

**PERBEDAAN PEMBIAYAAN MODEL BAGI HASIL DAN NON BAGI HASIL TERHADAP PROFITABILITAS  
DAN RESIKO  
(Studi Kasus BMT Amanah Ummah )**

Ilham Nur Agustha  
Mahasiswa Program Studi S-1 Ekonomi Islam – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas  
Airlangga

Imron Mawardi  
Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga  
Email: [ronmawardi@gmail.com](mailto:ronmawardi@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research is conducted to identify the relationship between profit sharing financing, non-profit-sharing, risk, and profitability of the BaitulMaalwatanwil. While the purpose of this study was conducted to determine the difference between the two financing available in BMT Amanah Ummah Karah Surabaya branch (profit sharing and non-sharing).*

*The method used in this study is qualitative approach, using the case study method. The collection of the data done by linking the questions asked, the data collected with the conclusions drawn from interviews with secretaries and marketing lending at headquarter of BMT Amanah Ummah Karah Surabaya branch.*

*The results showed that non-profit-sharing financing have a higher level of profitability than the profit sharing financing. Meanwhile, from the level of risk, profit sharing financing have a higher degree of risk compare to non-profit sharing financing.*

**Keywords: Baitul Maal Wa Tanwil, Profit Sharing Financing, Non-Profit Sharing Financing, Profitability, Risk, Amanah Ummah**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sekarang ini, masyarakat telah banyak mengenal beberapa lembaga keuangan yang berbasis bank maupun nonbank. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Sedangkan pada saat ini, telah banyak yang memperkenalkan diri sebagai lembaga keuangan syariah, yang mengunggulkan sistem bagi hasilnya tanpa melibatkan sistem bunga.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang saat ini adalah Baitul Maal Wa Tanwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki kesempatan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah dikarenakan proses pada BMT relatif lebih mudah dibandingkan bank (Ascarya dan Sanrego, 2007).

Senada dengan itu, Huda dan Heykal (2010) menyatakan bahwa BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Dapat disimpulkan bahwa BMT lebih mudah dijangkau oleh

masyarakat ekonomi menengah ke bawah dibandingkan bank. Ditambah lagi BMT mampu melayani masyarakat yang tidak bankable. Karena itu, apabila kinerja BMT berjalan dengan efektif diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

Di dalam kegiatannya BMT mengutamakan kegiatan yang bersifat produktif, sehingga tidak heran bahwa di dalam laporan keuangan BMT terjadi cash flow (aliran dana yang terjadi karena adanya transaksi antara BMT dengan nasabah). Dari cara pandang dan pengertian para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan koperasi jasa keuangan yang diartikan sebagai koperasi yang menyelenggarakan dan manage jasa keuangan alternative. Alternative disini dapat diartikan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang dapat menjadi pilihan masyarakat, selain bank dalam hal manage keuangan.

Akad yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah sangatlah banyak, seperti mudharabah, murabahah, ijarah, dan lain sebagainya. Namun, akad yang akan sering dijumpai didalam baitul maal wa tamwil salah satunya adalah mudharabah. Akad mudharabah memiliki arti sebagai bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan

suatu perjanjian di awal. Akad Mudharabah dijelaskan di dalam surat An Nisaa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yaa ayyuhaalladziina amanuu laa ta/kuluu amwaalakum baynakum bilbaathili illaa an takuuna tijaaratan 'an taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum innallaaha kaana bikum rahiimaa

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Ayat diatas menekankan tentang akad mudharabah, yaitu ajaran untuk mencari harta melalui jalan yang benar dengan cara perniagaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan salah satunya syarat suka sama suka. Dengan adanya akad di dalamnya tanpa ada pihak yang dirugikan karena melalui kesepakatan yang telah dibuat bersama

oleh kedua belah pihak. Hadits Nabi riwayat Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Lembaga keuangan non bank, seperti BMT dengan produk pembiayaan yaitu pihak pengelola dapat mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah yang bersifat modal kerja atau investasi. Sebagai agen investasi ada dua cara yang sering digunakan oleh BMT untuk melakukan pembagian pendapatan hasilnya yaitu dengan model bagi hasil dan non bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Berbeda dengan model non bagi hasil yaitu tidak adanya kerjasama jadi pemilik pendapatan hanya milik BMT saja tidak dibagi oleh nasabah karena disini BMT hanya menjual jasa maupun produk saja.

Di dalam perkembangannya BMT juga tidak lepas dari resiko-resiko yang dihadapi dalam operasionalnya yang menyebabkan tingkat besarnya profitabilitas BMT. Oleh sebab itu BMT

harus mempunyai strategi untuk mengurangi bahkan untuk menghindari resiko-resiko yang akan di hadapi tersebut. Pemilihan model pembiayaan yaitu, bagi hasil dan non bagi hasil. Pembiayaan BMT berkaitan dengan risiko dan profitabilitas. Oleh karena itu, ada hubungan antara pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bagi non-profit dengan risiko BMT.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Perbedaan pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil terhadap profitabilitas (perhitungan ROA, ROE) dan risiko pada pembiayaan BMT Amanah Umah.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki tujuan agar nasabah mengetahui perbedaan pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil terhadap profitabilitas serta risiko model pembiayaan tersebut.

## **II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN PROPOSISI**

### **A. Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)**

Baitul maal wa tanwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala kecil. BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Menurut Sudarsono (2008) menyatakan keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran, yaitu :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi islami. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan masih banyak lagi.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih bergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik lagi.


4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan seperti, memperhatikan kelayakan nasabah

dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen, manajer, pemasaran, kasir, dan pembukuan. Skema pengumpulan dana, penyaluran dana dan pendapatan BMT digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.

Skema Operasional BMT Model Pembiayaan Sistem Bagi Hasil



Sumber: Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. Modul disajikan dalam pelatihan Lembaga Keuangan Syariah. Islamic Finance Development Institute (IFDI). Diolah.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya

pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Nafik HR (2008: 116), menyatakan sistem bagi hasil dapat di terapkan dalam empat model yaitu:

a. Revenue Sharing

Revenue sharing dianggap sebagai sistem bagi hasil yang paling efektif untuk mengantisipasi moral hazard sehingga Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya no.:15/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan bahwa bagi hasil boleh dilaksanakan berdasarkan profit dan pendapatan pengelolaan dana yang diperoleh. Dengan pertimbangan demi kemaslahatan, sebaiknya sistem yang digunakan adalah revenue sharing. Pada praktiknya, bagi hasil yang digunakan adalah revenue sharing, karena modelnya yang sederhana dan mudah baik bagi pemilik maupun pengelola dana.

b. Gross Profit Sharing System (GPSS)

Adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok pembelian) yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model GPSS dipergunakan karena mulai terbentuk hubungan saling percaya antara penerima dan pemberi dana.

c. Operating Profit Sharing System (OPSS)

Adalah sistem bagi hasil berdasarkan atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok pembelian) dan biaya-biaya tetap serta biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model ini dipergunakan karena kedua belah pihak telah saling percaya.

d. Net Profit Sharing System (NPSS)

Adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok pembelian), biaya tetap dan biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam proses produksi dan telah dikurangi pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Model ini dipergunakan karena kedua belah pihak benar-benar saling percaya, transparan, dan profesional sehingga kemungkinan terjadi moral hazard, seperti pemaksaan, kezaliman, gharar, memakan hak orang lain dan mengandung mudharat.

## Model Pembiayaan Non Bagi Hasil

Model non bagi hasil yaitu tidak adanya kerjasama jadi pemilik pendapatan hanya milik BMT saja tidak dibagi oleh nasabah karena disini BMT hanya menjual jasa maupun produk saja. Seperti halnya jika nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian sebuah kendaraan bermotor dan nasabah membayar cicilanya kepada BMT yang besarnya sudah disepakati sesuai akad.

Karim (2009), menyatakan bahwa produk dan jasa yang menggunakan sistem non bagi hasil, yaitu:

1. Pembiayaan prinsip jual beli a. Akad Murabahah  
b. Akad Salam c. Akad Istisna
2. Pembiayaan prinsip sewa a. Akad Ijarah  
b. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

## **B. PROFITABILITAS**

Menurut Musselman dan Jackson (1992: 330), profit atau kemampulabaan merupakan tujuan akhir dalam aktivitas produksi terutama pada tahap penetapan harga barang, dengan menaikkan harga barang yang melampaui penurunan dalam penjualan, maka akan memberikan laba. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001(dalam ufika 2008) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Michelle & Megawati (2005), "Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Menurut Brigham (1993:79) "Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya.

(Hamza 2008: 28), mengatakan bahwa manajemen adalah factor utama yang mempengaruhi profitabilitas suatu lembaga keuangan, besar kecilnya bank dari lokasi bank bukan merupakan factor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank. Tiga aspek manajemen yang penting diperhatikan:

- a. Balance Sheet Management
- b. Operating management
- c. Financial Management

Sartono (2001:119) dalam mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan BMT, Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik. Profitabilitas dapat dilihat dari laporan keuangan yang merupakan gambaran dari seluruh aktifitas keuangan BMT pada periode tertentu. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai BMT pada periode tertentu.

Profit Menurut Kajian Islam

Agama Islam sebagai agama yang universal, dimana ajarannya mencakup segala aspek kehidupan, termasuk masalah muamalah. Allah mewajibkan kepada tiap-tiap hambanya untuk bekerja sebagai paya memenuhi kebutuhan hidup, seperti yang dijelaskan surat Al-Jumu'ah (62: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ  
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Fa-idzaa qudhiyati shshalaatu  
fantasyiruu fii l-ardhi wabtaghuu min  
fadhlillaahi wadzkuullaaha katsiiran  
la'allakum tuflihuuna

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dianjurkan setelah menunaikan sholat jumat boleh bertebaran dimuka bumi untuk mencari rejeki yang halal yang berada dijalan Allah. Islam membolehkan melakukan kegiatan duniawi untuk mendapatkan keuntungan, namun hendaklah mengingat Allah SWT saat melaksanakan usahanya untuk mendapatkan keuntungan.

Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M(dalam Sakinah 2013:17) di dalam kitab Majmu' Fatawa, “Kompensasi (keuntungan) yang setara akan diukur dan ditaksir dengan hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (dalam perdagangan-pen)”. Melihat teori laba Ibnu „Arabi (Suara Hidayatullah, edisi 07/XX/November 2007 hal 30): “keuntungan adalah kelebihan yang dapat dibenarkan oleh nilai yang setara”. Jika laba yang diambil melebihi nilai yang setara, maka termasuk riba karena mengandung ketidakadilan kepada pembeli, oleh sebab itu mengambil keuntungan haruslah setara dengan nilai cost (biaya) yang dikeluarkan untuk barang yang dijual tersebut.

### C. RISIKO PEMBIAYAAN

Pengertian risiko mengutip dari Eddie Cade, menyatakan, “bahwa definisi risiko berbeda - beda tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank yaitu, exposure terhadap ketidakpastian”. Sedangkan yang dikutip dari Philip Best menyatakan bahwa, “risiko adalah kerugian secara financial, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (exposure to the change of loss).

Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menjelaskan definisi risiko-risiko yang harus dihadapi Bank

dalam aktivitas bisnisnya. Adapun jenis risiko yang wajib dikelola oleh bank, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Operasional
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Strategi
8. Risiko Kepatuhan

#### D. RETURN On ASSET (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada. John, Subrayaman dan Halsey (2003: 65), mengatakan :

“Pengembalian atas total aktiva merupakan ukuran efisiensi operasi yang relevan. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (pendanaan) yang diberikan pada perusahaan. Ukuran ini tidak membedakan pengembalian berdasarkan sumber pendanaan dengan menghilangkan dampak sumber pendanaan aktiva, analisis berpusat pada evaluasi dan peramalan kinerja operasi.”

Sedangkan menurut Van Home (2005: 225), “peningkatan kemampuan perusahaan dapat terjadi jika ada peningkatan profit margin atau peningkatan total assets turn over atau keduanya. Dua perusahaan dengan profit margin dan total asset turnover

yang berbeda dapat saja memiliki rasio ROA yang sama.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Wild, Subramanyam, dan Halsey, “Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan”.

#### E. RETURN ON EQUITY (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu indikator penting yang sering digunakan oleh investor untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan sebelum melakukan investasi. Bambang Riyanto (1998: 44), “Laba yang diperhitungkan untuk menghitung profitabilitas modal sendiri adalah laba usaha setelah dikurangi dengan modal asing dan pajak perseorangan atau income tax”.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Nilai Ekuitas}}$$

Selain menggunakan perhitungan di atas, ROE dapat pula ditentukan dengan sistem Analisa Du pont. Menurut Keown, Scott, Martin, Party (1993: 103), “Analisa Du pont merupakan pendekatan lain yang digunakan mengevaluasi tingkat pengembalian ekuitas yang dihitung

dengan membagi ROI dengan hasil pengurangan satu dan rasio hutang".

Return on Equity = Return on Investment / (1-Debt Ratio)

### III. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Yin (2006: 18) "suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas dan multisumber digunakan". Metode studi kasus dipilih karena ada hal yang ingin diungkapkan yaitu perbedaan pembiayaan model bagi hasil dan non bagi hasil terhadap profitabilitas dan resiko (studi kasus BMT Amanah Ummah pusat di Surabaya). Penggunaan studi kasus ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu (Yin, 2006: 1):

1. "Penelitian ini memiliki tipe pertanyaan utama how (bagaimana).
2. Proposisi mengarahkan peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya.
3. Besarnya peluang dalam mengontrol peristiwa yang diteliti tentang gejala-gejala sosial (dalam kehidupan sehari-hari).
4. Fenomena penelitian terjadi pada masa lampau dan berlanjut saat ini atau temporer.

5. Desain penelitian merupakan keterkaitan yang logis antara data empiris dengan pertanyaan penelitian, terutama terhadap kesimpulannya".

Menurut Yin (2006: 101) "terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam mengumpulkan bukti studi kasus, yaitu penggunaan sumber bukti dari dua atau lebih sumber yang menyatu dengan serangkaian fakta; penggunaan data dasar dan kumpulan formal bukti yang berlainan dari laporan akhir studi kasus bersangkutan; penggunaan serangkaian bukti, dan keterkaitan eksplisit antara pertanyaan yang diajukan, data yang terkumpul dan kesimpulan yang diambil". Berdasarkan Yin (2006: 85) bahwa "data untuk keperluan studi kasus berasal dari enam sumber, yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik". Keenam sumber data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dokumentasi  
Penelusuran data melalui dokumen dianggap penting karena dapat mendukung dan menambah bukti dari sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan keuangan, data margin murabahah, dan metode penetapan margin murabahah dalam pembiayaan.
2. Rekaman Arsip  
Rekaman arsip juga penting sebagai pendukung dan penguat data lainnya. Fungsi dari rekaman arsip dapat sangat penting atau hanya sepiantas relevansinya.

Menurut Yin (2006: 107) bahwa "rekaman arsip dihasilkan untuk tujuan spesifik dan peserta yang spesifik pula, serta kondisi\_kondisi ini harus dihargai sepenuhnya agar kegunaan atas rekaman arsip mampu diinterpretasikan secara tepat". Rekaman arsip dapat berbentuk komputerisasi, seperti rekaman layanan, rekaman keorganisasian, daftar nama dan komoditi lain yang relevan, daftar pembiayaan, data survei, dan rekaman pribadi (buku harian, kalender, dan daftar nomor telepon).

### 3. Wawancara

Sumber informasi studi kasus yang penting dan esensial adalah wawancara. Menurut Yin (2006: 111) "studi kasus umumnya berkaitan dengan urusan manusia, maka harus diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang memiliki informasi dapat menginformasikan hal penting dan baik ke dalam situasi yang berkaitan". Untuk mengungkap data yang diperlukan, perlu dilakukan wawancara kepada informan, baik wawancara yang bersifat open-ended, wawancara terfokus, dan wawancara terstruktur tergantung pada situasi di lapangan terhadap tipe wawancara yang tepat untuk digunakan.

### 4. Observasi Langsung

Data dikumpulkan melalui keterlibatan langsung dalam mengamati fenomena di lapangan. Hal ini dapat didukung dengan penjadwalan terhadap kunjungan lapangan sehingga menciptakan kesempatan untuk melakukan observasi langsung. Karena

berperan sebagai pengamat, maka tidak terlibat secara langsung ke dalam aktivitas responden, namun berada di luar aktivitas responden.

### 5. Observasi Partisipasi

Data dikumpulkan melalui peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi secara langsung ke dalam aktivitas responden, sehingga data lebih akurat dan mendalam atas fenomena yang diteliti.

### 6. Perangkat-Perangkat Fisik

Sumber bukti terakhir yang meliputi peralatan teknologi, alat, pekerjaan seni, atau bukti fisik lainnya. Perangkat tersebut dikumpulkan sebagai bagian dari kunjungan lapangan dan telah digunakan secara luas dalam penelitian antropologi.

## IV. DESKRIPSI HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada awal berdirinya, BMT Amanah Ummah merupakan salah satu kelompok swadaya masyarakat yang diasuh oleh PINBUK (pusat inkubasi Bisnis Usaha Kecil). BMT Amanah Ummah resmi berdiri pada tanggal 6 Mei 1995 di Surabaya, dan berkantor di Jalan Darmorejo III/12 Surabaya, kemudian pindah di Jalan Darmorejo III/20 Surabaya, terakhir sekarang berdomisili di Jalan Karah Agung 42B.

Berbekal pada ridho Allah, keyakinan, analisa dan pengalaman dari 14 orang lulusan program Short course "Perbankan Syariah" dengan modal awal per masing-masing orang antara Rp 100.000 s/d Rp 500.000,- sehingga terkumpul Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tepat pada tanggal 15 Juli 1995 KSM-BMT Amanah Ummah diresmikan dengan keadaan yang sangat sederhana karena meubel dan peralatan kantor sifatnya masih "pinjam". Tenaga kerja berjumlah empat orang dan menempati ruangan 3x3 m<sup>2</sup> di daerah Darmorejo 3 No 4, Surabaya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penggunaan Pembiayaan Non Bagi Hasil**

Pembiayaan non bagi hasil merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat karena proses dan syaratnya yang mudah serta risiko yang umumnya kecil. Disini BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang yang dibutuhkan nasabah. Secara bahasa, murabahah adalah bentuk mutual (bermakna saling) dari kata ribh yang berarti keuntungan, yakni pertambahan nilai modal. Menurut etimologi ilmu fiqih arti murabahah adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Biasanya digunakan dalam pembiayaan yang bersifat konsumtif, selain itu dapat digunakan pula dalam bidang perdagangan. Di dalam pembiayaan bidang perdagangan, pihak BMT menggunakan cara dengan cara mengkulakkan barang, dan kemudian anggota/calon anggota/anggota partisipan tinggal mencicil barang yang telah disediakan oleh pihak BMT Amanah Ummah. Jadi dalam menggunakan akad murabahah, pihak BMT tidak meng-

uangkan modal usaha yang di butuhkan oleh anggota/calon anggota/anggota partisipan yang bersangkutan.

### **2. Penggunaan Pembiayaan Model Bagi Hasil**

Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk pengadaan barang yang biasanya bersifat PO (Purchase Order). Pengadaan barang ini, biasanya dilakukan jika anggota/calon anggota/anggota partisipan telah bekerjasama dengan suatu perusahaan besar dan telah menang tender. Setelah menang tender dan mengajukan penawaran kemudian keluar PO tersebut yang namanya permohonan pengadaan barang, sesuai dengan apa yang tawarkan sesuai spesifikasi. Setelah mengetahui jangka waktu dan harga yang disepakati, anggota/calon anggota/anggota partisipan meminta kerjasama dengan BMT dengan margin yang ditetapkan.

Profitabilitas Pembiayaan Model Non Bagi Hasil dan Pembiayaan Bagi Hasil di Baitul Maal Wa Tanwil Amana Ummah Surabaya

Menurut hasil wawancara dengan bapak Sigit yang menjabat sebagai account manager, mengatakan bahwa perbandingan antara bagi hasil dan non bagi hasil adalah 70%:30%, secara jumlah perseorangan lebih banyak murabahah (pembiayaan non bagi hasil), namun secara jumlah nominal lebih besar bagi hasil yaitu pembiayaan dalam bidang proyek dan tender yang interval agak panjang. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan

bahwa masing-masing pembiayaan memiliki kelebihan sendiri, namun yang lebih menguntungkan pihak BMT Amanah Ummah adalah pembiayaan non bagi hasil atau yang sering menggunakan akad murabahah, karena peminat dari pembiayaan ini lebih besar daripada pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil. Risiko Pembiayaan Model Non Bagi Hasil dan Pembiayaan Model Bagi Hasil di Baitu Maal Wa Tanwil Amanah Ummah Surabaya

Kalau dilihat dari sisi risiko pembiayaan, kedua pembiayaan tersebut memiliki tingkat risiko sendiri, seperti yang dikatakan oleh bapak Sufyan yang menjabat sebagai bendahara di BMT Amanah Ummah kantor Pusat. Karena penggunaan kedua pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang berbeda.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan bapak Sigit, tingkat risiko pembiayaan bagi hasil lebih besar daripada pembiayaan non bagi hasil, karena semakin besar modal yang dikeluarkan, semakin besar pula tingkat risiko yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan tender-tender dengan instansi, dan melakukan pembayaran dengan menggunakan termin, sehingga kerugian ditimbulkan dari pembayaran yang mundur, bahkan kadang pembayaran tender tersebut lost.

Terkadang instansi pemerintah juga sering melakukan pemutaran uang yang sebenarnya untuk pelunasan namun di pakai untuk kegiatan lainnya.

Didorong juga karakter dari pimpinan instansi tersebut. Selain itu, pembiayaan non bagi hasil bisa dikatakan memiliki risiko yang kecil, karena pembiayaan ini menggunakan akad jual beli yang dilakukan saat itu juga dan selesai saat itu juga jadi risikonya lebih kecil karena jangka waktunya pendek. Tingkat resiko pembiayaan dilihat dari besarnya dari rasio PAR (Portofolio at Risk).

Dengan adanya risiko tersebut harus dilakukan analisa pembiayaan untuk mengurangi adanya risiko tersebut yaitu merupakan pedoman yang harus diperhatikan saat akan melakukan pembiayaan. Secara umum, prinsip analisa pembiayaan didasarkan pada rumus

5C yaitu:

- a. Character, sifat dari nasabah yang mengajukan proses pembiayaan.
- b. Capacity, kemampuan dari nasabah tersebut untuk menjalankan usaha dan mengembalikan modal pembiayaan yang diberikan.
- c. Capital, besarnya modal yang diajukan oleh nasabah
- d. Collateral, jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada KJKS
- e. Condition, keadaan usaha nasabah tersebut mengalami kenaikan atau prospeknya bagus apa tidak.

## **V. SIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan hasil penelitian ini adalah tingkat profitabilitas BMT dari pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil lebih besar profitnya dari

pembiayaan non bagi hasil atau murabahah. Hal ini disebabkan hampir 70% nasabah mengajukan menggunakan akad murabahah. Berbeda dengan pembiayaan bagi hasil yang salah satu syaratnya adalah usaha sudah berumur satu tahun berjalan,

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1971. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an.
- Hamza, Ufika. 2008. Analisis Profitabilitas Baitul Maal Wa Tanwil Periode 2003-2007 (Studi pada BMY-MMU Pasuruan Cabang Wonorejo). Malang: Skripsi Program Sarjana UIN
- Karim, Adiwarmanto A. 2006. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- , 2008. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. cet VI. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, hlm 115
- , 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. cet VI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 116
- Majelis Ulama Indonesia. 2000. Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: Republik Indonesia
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2009. Bursa Efek dan Investasi Syariah. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- , 2008. Modul Disajikan Dalam Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah. Inggris Islamic Finance Development Institute (IFDI)
- Yin, Robert K. 2006. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.